

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan (pernikahan) yaitu suatu perkumpulan antara pria dan wanita. Dalam buku (pernikahan adalah sebuah penyesalan). Adalah sebuah ibadah yang membutuhkan niat di dalam melakukan suatu ibadah tersebut, sedangkan pernikahan menurut orang Jawa merupakan perbuatan yang sakral tidak untuk main-main karena di dalamnya terdapat ibadah yang paling lama bahkan sampai maut memisahkan¹

Dalam istilah lain dapat ditemukan bahwa dengan perkawinan menjadikan seseorang mempunyai pasangan. Seorang laki-laki belum lengkap hidupnya tanpa perempuan, demikian juga sebaliknya, perempuan tanpa laki-laki juga merasa hidupnya belum lengkap. Posisi “saling melengkapi” inilah yang seharusnya difahami dan dipraktikan oleh pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya.²

Untuk membangun keluarga juga harus ada fondasi yang kuat, keluarga yang kuat merupakan salah satu aspek terpenting dalam pembangunan sumber daya manusia. Agar bisa terwujud Keluarga yang kokoh dan tangguh memerlukan ikhtiar dengan sungguh-sungguh, biasanya ditunjukkan perempuan dan laki-laki yang ingin membangun keluarga.

Dalam agama Islam diajarkan bahwa dalam membangun rumah tangga adalah satu sarana untuk menjaga martabat kehormatan manusia. Karena itu, Islam menolak praktek-praktek dalam membangun rumah tangga yang menurunkan harkat dan martabat manusia sebagaimana di jalankan oleh masyarakat Arab sebelum Islam masuk atau pra Islam. Disamping itu Islam juga memunculkan nilai baru untuk memperkuat keluarga. Misalnya

¹ Shanti Nurani, *Pernikahan Adalah Sebuah Penyesalan* (Jawa Timur: Uais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm. 3

² Siti Musawwamah, *Hukum Perkawinan* (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2010), hlm. 1.

penegasan bahwa perkawinan adalah janji kokoh (*mitsaqan ghalizhan*), perintah pergaulan yang layak (*mu'asyarah bil-ma'ruf*) antara suami dan istri. Semua itu akan bermuara pada terwujudnya keluarga harmonis dan hal seperti itulah yang akan membantu terwujudnya keluargayang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Banyak sekali Istilah *sakinah, mawaddah, wa rahmah* cukup terkenal di Indonesia. Ia sering ada dalam undangan pernikahan, dan doa-doa yang ditujukan bagi calon mempelai dan pengantin baru. Tiga istilah ini diambil dari QS. Ar-Ruum :21 sebagai berikut :³

كُـمُـوْ أَلزَّوْجِ الْاِجْتِمَاعِ لِلَّذِينَ تَلَمَّنَّا كُنْزًا لِقَائِهِمْ مَا وَجَعَلْ بِبَيْنِكُمْ مَوَدَّةً وَتَرَاهُمْ فِي ذَلِكَ
لَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.⁴

Sakinah, Secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kedamaian, *sakinah* atau kedamaian itu didatangkan Allah ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun.

Menurut Miftah Farid, kata “*sakinah*” biasa digunakan untuk mensifati kata “keluarga” seperti yang biasa disebut “keluarga *sakinah*” adalah nilai yang seharusnya menjadi penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan keharmonisan dunia sekaligus jaminan selamat di akhirat, oleh karena itu, rumah tangga harus

³ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah), hlm. 11.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hlm., 644.

bisa menjadi tempat yang tenang dan sejuk bagi setiap orang yang berkeluarga agar bisa menjadi tempat kembalidari setiap mereka pergi.⁵

Mawaddah, Quraish Shihab dalam *Pengantin Al-Qur'an* menjelaskan bahwa kata ini secara sederhana, dari aspek kebahasaan, bisa diterjemahkan sebagai “cinta.” Istilah ini berarti jika orang-orang yang memiliki cinta di hatinya akan lapang dadanya, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat. *Rahmah*, istilah ini dapat diterjemahkan sebagai “kasih dan sayang.” yang dapat diartikan sebagai keadaan jiwa seseorang yang dipenuhi dengan rasa kasih dan sayang. Rasa kasih sayang bisa menyebabkan seseorang akan berusaha memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan penuh kesabaran.⁶

Sesungguhnya pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi *insting* dan berbagai keinginan yang bersifat materi. Lebih dari itu, terdapat berbagai tugas yang harus di penuhi, baik dari segi kejiwaan, dan juga kemasyarakatan yang harus menjadi tanggung jawabnya. Termasuk juga hal hal lain yang diinginkan oleh insting manusia seperti salah satunya ingin mempunyai keturunan. Dari sini tidak diperkenankan memilih istri hanya terbatas dari segi fisik, dengan mengesampingkan sisi lainnya. Bahkan harus memelihara tujuan-tujuan secara keseluruhan dan menjamin pemenuhan atas tujuan tersebut.⁷

Pernikahan juga bertujuan agar kita tau asal-usul keturunan atau nasab seorang manusia dalam pertalian darahnya. Dan pengertian keturunan atau nasab yaitu suatu ikatan yang menentukan dari mana asal dan usul seorang manusia dalam ikatan darahnya. Di syari'at kannya pernikahan yaitu untuk mencetak keturunan dalam Agama Islam supaya anak yang lahir dalam perkawinan yang sah tersebut memiliki status yang jelas. Artinya anak

⁵ Siti Musawwamah, *Gerakan Keluarga Sakinah* (Pamekasan: Stain Pamekasan Press, 2010), hlm. 10.

⁶ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, hlm. 11-12.

⁷ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.37.

itu sah mempunyai bapak dan mempunyai ibu. Akan tetapi jika anak tersebut di lahirkan di luar pernikahan yang sah maka, anak tersebut tidak jelas nasabnya maka nasabnya hanya di ibu bukan di bapak. jadi istilahnya anak tersebut hanya mempunyai ibu dan tidak mempunyai bapak.⁸

Dalam berkeluarga tujuannya bukan hanya menjadi keluarga yang sakinah tetapi juga perlu adanya keturunan atau nasab yang mana mempunyai keturunan sangatlah penting dalam berkeluarga atau pasangan suami istri dan kita dianjurkan untuk memilih calon istri yang subur agar memperbanyak keturunan yang mana telah di jelaskan dalam hadits Nabi SAW.

كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ بَنِي آدَمَ لَا تَفْرَقُوا بَيْنَ الْوَدَّ وَالْوَدِّ لِيُؤْتِيَنَّكُمْ بِهِ كَثِيرٌ بِكُمْ إِلَّا نَبِيَاءَ يَأْتِيَنَّكُمْ بِأَوْلَادٍ وَأَمَوَاتٍ (مَنْ حَلَّحَهُ إِيَّاهُ ابْنُ

حِبَّانَ

“Anas Ibnu Malik Radhiyallahu ‘anhu berkata : Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda : “ Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat. “ Riwayat Ahmad. Hadis shahih menurut Ibnu Hibban”⁹

Oleh karenanya segala cara dan upaya yang dilakukan pasangan rumah tangga di Pamaroh dilakukan agar mendapat keturunan, hal ini bertujuan untuk menyempurnakan rumah tangganya dan disamping itu juga agar tidak menjadi celah perbincangan di mata masyarakat. Tentunya tidak sedikit orang yang menganggap kemandulan merupakan sebuah kekurangan dama berumah tangga dan tidak sedikit pula dari mereka (pasangan) yang tidak

⁸ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat II* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm.157.

⁹ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud* (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 1998), hlm. 796.

bertahan sebab kekurangan tersebut, misal, berpoligami, rumah tangga tidak rukun, dan saling meninggalkan satu sama lain. Namun, kasus yang terjadi pada pasangan Pamaroh adalah sebaliknya, mereka sekuat tenaga mencari jalan dan upaya agar rumah tangga tetaplah utuh diatas kekurangan yang mereka miliki, berupaya agar tetap menjadi pasangan bahagia sakinah mawaddah warahmah. Maka penulis mengangkat judul ini sebagai cermin kehidupan rumah tangga mandul yang bahagia.

Dari hasil observasi mereka sudah menjalin hubungan suami istri sudah lebih dari sepuluh tahun lamanya dan mereka dalam kesehariannya bekerja sebagai penjual kerupuk singkong sedangkan suaminya bekerja sebagai kuli bangunan, dan menurut hasil wawancara peneliti menemukan suatu hal pada pasangan suami istri yang lain yaitu mereka telah mengasuh seorang anak dalam empat tahun terakhir ini, dan menurut salah satu pasangan suami istri tersebut mereka sudah pernah menjalani berbagai macam cara entah itu melalui medis ataupun tradisional namun sampai saat ini belum di kasih keturunan.

Dari hasil wawancara peneliti tentang kondisi pasangan suami istri telah lebih dari 10 tahun lamanya. Kami melakukan wawancara dengan suami istri dan kami rangkum semuanya dalam hasil wawancara dibawah ini.

“Segala sesuatu untuk bisa memiliki seorang anak mulai dari minum jamu dan periksa ke dokter namun semuanya masih belum membuahkan hasil. Setiap hari mengisi kekosongan dengan melakukan pekerjaan masing-masing. Kalau saya sebagai suami bekerja sebagai kuli dan istri saya menette krupuk. Memang tidak hadirnya seorang anak membuat kami merasa malu dengan lingkungan karena merasa tidak sempurna sebagai manusia. Dan untuk masalah konflik dalam rumah tangga pastinya ada. Seperti ketidakcocokan dalam pandangan mengenai hal yang pasti bukan masalah ketidaksempurnaan (mandul). Untuk menyelesaikan masalah yang terjadi biasanya kami terlebih dahulu minta maaf dan mengakui kesalahan yang telah kami perbuat. Karena prinsip dalam menjalani pernikahan ini “yang menang adalah yang minta maaf duluan”.

Demikian karena sepengetahuan kami tujuan berumah tangga adalah salahsatunya mempunyai keturunan dan kebanyakan dalam masyarakat apalagi di masa modern sangat

sulit menjaga keharmonisan atau keutuhan rumahtangga. Oleh karena itu untuk mengetahui latar belakang atau alasan-alasan masyarakat tersebut kami ingin melakukan penelitian lebih lanjut.¹⁰ dengan judul penelitian: Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Mandul (Studi Kasus Desa Pamaroh Kec. Kadur Kab. Pamekasan).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana cara menjaga keharmonisan dan keutuhan dalam rumah tangga pada pasangan mandul?
2. Bagaimana pandangan hukum islam tentang cara menjaga keharmonisan dan keutuhan dalam rumah tangga pada pasangan mandul?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di rumuskan peneliti diatas, maka beberapa tujuan adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana cara menjaga keharmonisan dan keutuhan dalam rumahtangga pada pasangan mandul.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam tentang cara menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga pada pasangan mandul.

D. Kegunaan Penelitian

Berikut kegunaan penelitian yang dapat di capai dari hasil penelitian ini :

¹⁰ Nahrud dan Ismawati, wawancara langsung (18 Maret 2019).

1. Bagi peneliti sebagai media dalam melatih diri dan kecakapan dalam menyelesaikan suatu masalah dengan cara meneliti, menarik kesimpulan, dan melaporkan hasilnya dalam bentuk karya ilmiah.
2. Bagi dosen dan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Madura, penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam mempelajari dan mengkaji tentang Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Mandul.
3. Bagi masyarakat umum supaya menjadi salah satu pengetahuan dan pengalaman yang akan memperluas adanya pengembangan intelektual dan wawasan untuk masa yang akan datang mengenai permasalahan yang berkembang saat ini.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kerancuan dalam memahami judul dan pembahasan, maka perlu memperjelas arti istilah dalam judul skripsi ini diantaranya sebagai berikut.

1. Keharmonisan Rumah Tangga merupakan persepsi terhadap situasi dan kondisi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga dan diwarnai kasih sayang dan rasa saling percaya sehingga memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara seimbang.
2. Pasangan Mandul adalah seseorang atau pasangan suami istri yang tidak mempunyai keturunan dalam jangka yang sangat lama yang di sebabkan karna adanya penyakit atau faktor lainnya.

Jadi maksud judul dalam Skripsi ini berdasar pada definisi di atas adalah untuk meneliti bagaimana agar pasangan yang mandul tetap memiliki pondasi keharmonisan dalam menjaga keutuhan rumahtangganya, dan study kasus dalam penelitian ini di Desa Pamaroh Kecamatan

Kadur serta untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang cara memperthankan keharmonisan keluarga pada pasangan mandul.